



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 900 / 0043 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN/REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, dengan melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar teknis pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang, disebutkan bahwa Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tingkat Kabupaten mengajukan Daftar Usulan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penetapannya;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri Lemahireng 01 dan Sekolah Dasar Negeri Lemahireng 02, Berita Acara Pelaksanaan *Regrouping* SDN Panjang 02 dan 03, Berita Acara Pelaksanaan *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 06, dan Berita Acara Pelaksanaan *Regrouping* SDN Gunung Tumpeng 01 dengan SDN Gunung Tumpeng 02, perlu ditetapkan Penggabungan/*Regrouping* Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan/*Regrouping* Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN/*REGROUPING* SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menggabung/*Regrouping* Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan kegiatan pengajuan izin pendirian, pengintegrasian, dan penutupan Sekolah Dasar Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 25 - 01 - 2022

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 900 / 0043 / 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGABUNGAN/
REGROUPING SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR PENETAPAN PENGGABUNGAN/REGROUPING
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH
1	SDN Lemahireng 01 dan SDN Lemahireng 02	SDN Lemahireng 01	Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen
2	SDN Panjang 02 dan SDN Panjang 03	SDN Panjang 03	Jalan Pemuda Nomor 100 Ambarawa RT.09 RW.03 Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa
3	SDN Banyubiru 01 dan SDN Banyubiru 06	SDN Banyubiru 01	Jalan Melati Nomor 4 Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru
4	SDN Gunung Tumpeng 01 dan SDN Gunung Tumpeng 02	SDN Gunung Tumpeng	Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA